

## Konsep Hukum Islam Dalam Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia

Abriansyah<sup>1</sup>, Abdurrahman R<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [ibnufaqir1@gmail.com](mailto:ibnufaqir1@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep-konsep hukum Islam dalam menangani konflik dan bentrok fisik. Konsep-konsep ini, seperti tabayyun, tahkim, musyawarah, islah, dan amar ma'ruf nahi munkar, menawarkan solusi yang komprehensif dan berbasis nilai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam tersebut secara mendalam dan bagaimana penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Analisis akan dilakukan dengan meninjau sumber-sumber primer Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur sekunder dari para ulama dan pakar hukum Islam. Penelitian ini bertujuan Menganalisis konsep-konsep hukum Islam dalam menangani konflik dan bentrok fisik di Indonesia. mengembangkan kerangka kerja penerapan konsep-konsep hukum Islam tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Konflik, Bentrok Fisik, Tabayyun, Tahkim, Musyawarah wa al-Sulh, Tasamuh wa al-Afwu, Tahkim wa al-Islah.*

### Abstract

*Indonesia, a nation with a Muslim-majority population, holds significant potential for implementing Islamic legal concepts in handling conflicts and physical clashes. These concepts, such as tabayyun (verification), tahkim (arbitration), musyawarah (deliberation), islah (reconciliation), and amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding wrong), offer a comprehensive and value-based approach. This paper aims to analyze these Islamic legal concepts in depth and explore their application within Indonesia's diverse social context. The analysis will draw upon primary Islamic sources like the Quran and Hadith, alongside secondary literature from Islamic scholars and legal experts. This research aims to: Analyze the concepts of Islamic law in dealing with conflicts and physical clashes in Indonesia. Develop a framework for applying these Islamic law concepts in the context of Indonesia's pluralistic society.*

**Keywords:** *Islamic Law, Conflict, Physical Clashes, Dakwah, Tabayyun, Musyawarah wa al-Sulh, Tasamuh wa al-Afwu, Tahkim wa al-Islah.*

---

#### Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

### PENDAHULUAN

Percakapan dan diskursus tentang konflik (dan bentrok fisik) pada sesungguhnya tidak terlepas dari catatan sejarah panjang perjalanan umat manusia. Sebab, konflik dan bentrok fisik bukan saja baru terjadi dalam konteks sejarah panjang bangsa Indonesia, apalagi baru beberapa tahun belakangan ini, akan tetapi jauh sebelumnya sudah banyak terjadi insident-konflik dalam pelbagai bentuknya. Dalam al-Qur'an dikisahkan dengan begitu apik perihal sejarah konflik pertama kali dalam sejarah bahwa sudah terjadi konflik di dunia sebelum penciptaan Nabi Adam as.<sup>1</sup> Pasca penciptaan Adam as. dan berlangsungnya kehidupan di alam semesta pun terjadi pula sebuah peristiwa pidana untuk pertama kalinya yang dilakukan dan dilakoni secara langsung oleh manusia, yakni konflik yang dilakukan oleh Qabil dan Habil hingga berujung pada pembunuhan sang adik; Habil namanya.<sup>2</sup> Akar masalahnya adalah cinta dan ketidakpatuhan terhadap tata aturan terkait dengan "fikih perkawinan".

Apakah konflik tersebut sebagai awal dan akhir dari semua konflik? Ternyata tidak. Konflik tersebut adalah awal dari semua rangkaian konflik yang terjadi belakangan ini. Termasuk konflik dan

---

<sup>1</sup>QS al-Baqarah/2:30-32.

<sup>2</sup>QS al-Maidah/5:27-31. Haya, *Resolusi Konflik: Kajian Pendidikan Perdamaian dalam Pandangan Kiai* (Cet. I; Probolinggo: El-Rumi Press, 2021), h. iii. Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam*, Edisi 1 (Cet. I; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), h. 1-5.

bentrok fisik yang terjadi dalam konteks keindonesiaan. Meskipun, aktor, jenis dan motif konflik yang terjadi sudah jauh berbeda. Karena, aktornya berbeda-beda dan hadir dalam horoskop dimensi ruang dan waktu yang berbeda pula. Sehingga, format dan bentuk konflik pun nyaris berbeda antara satu dengan lainnya. Namun, substansinya nyaris sama, yakni konflik. Logika demikian bukan berkonotasi pada pengandaian bahwa karena seorang Qabil mengawali “dosa kemanusiaan” dengan membunuh Habil lantas kemudian manusia Belakangan boleh untuk melakukan konflik yang berujung pada pembunuhan dan lainnya. Akan tetapi, fakta teologis dan historis semacam itu memberikan informasi sekaligus edukasi bahwa konflik adalah peristiwa historis yang seharusnya diminimalisir sebisa mungkin. Sebab, fitrah kemanusiaan tidak membenarkan sedikit pun konflik dan lainnya.

Dalam konteks demikian, maka wajar manakala dikatakan bahwa sejarah manusia adalah “sejarah konflik” atau meminjam istilah Karl Marx sebagai “sejarah pertetangan dan perjuangan kelas” antara kelas borjuasi-kapitalistik (sebagai simbol dan representasi pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan) dan kelas proletar (sebagai simbol dan representasi pihak lemah).<sup>3</sup> Hal demikian dikarenakan konflik merupakan fakta yang mudah ditemukan dan disaksikan di mana-mana. Hampir dalam setiap saat publik dunia dipertontonkan oleh pelbagai konflik, baik melalui kanal permediaan maupun di alam nyata. Tidak terkecuali di Indonesia, boleh dikatakan sebagai barang yang lumrah untuk ditemukan.<sup>4</sup>

Konflik dan bentrok fisik yang terjadi di Indonesia terbilang begitu beragam, mulai dari jenis, motif hingga pada skala dan dampaknya. Tentunya, konflik dan bentrok fisik yang terjadi di Indonesia perlu ditanggulangi dengan cerdas, cermat dan cepat, sehingga konflik tidak menjadi budaya dan bahaya laten bagi masa depan peradaban umat-bangsa Indonesia. Salah satu perspektif penting untuk melihat dan menanggulangi konflik dan bentrok fisik dalam konteks keindonesiaan adalah hukum Islam. Selain karena hukum Islam merupakan hukum yang dimiliki dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan memiliki hak konstitusional, juga karena konsep-konsepnya dipandang relevan dan efektif dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis peran konsep-konsep hukum Islam dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk menggali informasi yang mendalam dan kontekstual tentang penerapan konsep-konsep hukum Islam dalam situasi yang beragam dan kompleks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memahami Konsep Konflik dan Bentrok Fisik

#### 1. Hakikat Konflik dan Bentrok Fisik

Istilah konflik dan bentrok fisik bukan sebuah istilah yang terbilang asing dalam memori ingatan publik Indonesia pada umumnya. Bahkan publik dunia sekalipun cukup akrab dengan istilah konflik dan bentrok fisik (tentunya dengan bahasa negara masing-masing). Hal demikian terbilang wajar-wajar saja oleh sebab dunia kini tengah diwarnai oleh pelbagai macam dan bentuk konflik dan bentrok fisik. Sehingga, mau tidak mau semacam “menuntut” publik luas untuk tahu terkait dengan konflik dan bentrok fisik, hatta pengetahuannya hanya sebatas istilah semata maupun menyaksikan secara langsung pelbagai tontonan aksi konflik dan bentrok fisik yang muncul dalam semesta kehidupan, baik melalui kanal media sosial dan pertelevisian maupun kanal-kanal lain yang memungkinkan seseorang untuk tahu dan menyaksikan dan merasakan konflik dan bentrok fisik.

Meskipun demikian, sebagai sebuah istilah kunci, setidaknya dalam kajian ini, maka perlu ada penjelasan khusus perihal apa dan bagaimana hakikat dari konflik dan bentrok fisik itu. Keduanya, yakni konflik dan bentrok fisik, merupakan kosakata berbahasa Indonesia yang tidak lepas dari penyerapan kosakata dalam bahasa lain. Misalnya, kata konflik dalam pembendaharaan kosakata bahasa Indonesia merupakan penyerapan dari kata “*conflict*” dalam bahasa Inggris. Begitu pula kata “fisik” pada frase “bentrok fisik” juga merupakan penyerapan dari kosakata “*physich*” dalam bahasa Inggris. Namun, kata-kata tersebut telah diserap dan menjadi bahasa baku bahkan resmi bagi bangsa

<sup>3</sup>Darwin Tuwu, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian* (Cet. I; Kendari: Literacy Institute, 2018), h. 24-28.

<sup>4</sup>Bambang Wahyudi, *Penanganan Konflik: Pendekatan Kearifan Lokal* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Senja, 2018), h. 1.

Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata konflik diartikan dengan percekocokan, perselisihan dan pertentangan.<sup>5</sup>

Pengertian konflik demikian tampak masih bersifat umum sekali. Bisa saja mencakup pelbagai bentuk konflik, termasuk di dalamnya konflik yang berwujud bentrok fisik. Karena, kata bentrok dalam kamus bahasa Indonesia juga diartikan kurang lebih sama dengan konflik, yakni bercekocok dan berselisih serta berlawanan dan bertentangan.<sup>6</sup> Hanya saja pengertian bentrok menjadi berbeda dengan makna konflik secara umum karena di sana ada prediksi kata “fisik” pada kata “bentrok”. Sehingga, ketika orang berbicara bentrok fisik bermakna terjadinya konflik fisik. Sebaliknya, ketika orang berbicara tentang konflik belum tentu di sana bentrok fisik juga ikut masuk menjadi bagiannya. Misalnya, ungkapan yang mengatakan kelompok A berkonflik dengan kelompok B dikarenakan masalah batasan tanah ulayat. Selama tidak terjadi bentrok fisik di dalamnya, maka kata konflik dimaksud bermakna konflik non fisik alias bukan bentrok fisik.

Istilah konflik dalam bahasa Inggris disinyalir berasal dari kata “*configere*” dalam bahasa Latin. Di mana “*con*” bermakna bersama, sementara “*figere*” bermakna benturan atau tabrakan.<sup>7</sup> Dengan demikian, makna “*configere*” adalah sebuah benturan atau tabrakan yang terjadi secara bersama. Makanya kata “*figere*” juga diartikan dengan “saling memukul”.<sup>8</sup> Makna konflik ini sudah secara spesifik mengarah pada pengertian “bentrok fisik”. Dalam *Exford Dictionary*, konflik diartikan sebagai: a) *struggle* – perjuangan, b) *fight* – pertentangan, pertarungan dan berjuang melawan, c) *serious disagreement* – ketidaksepakatan yang serius antara satu pihak dengan pihak lain. Sementara dalam kerangka pikiran dan pendapat (*opinion*), konflik diartikan dengan *opposition* (berlawanan, bertentangan dan oposisi) dan *diffence* (perselisihan, pertikaian dan perbedaan).<sup>9</sup>

Menurut Garet R. Janes dalam Haya, konflik adalah suatu proses di mana ada satu pihak merasa dirugikan dikarenakan satu pihak telah memberikan dampak negatif terhadap pihak lain. Masih dalam Haya, menurut Kartini Kartono, konflik pada sesungguhnya mengacu pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi maupun interaksi-interaksi yang bertentangan.<sup>10</sup> Senada dengan Kartini Kartono, Supriyanto Pasir mengatakan pada awalnya pengertian konflik adalah suatu perkelahian, peperangan dan atau perjuangan berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak atau pertentangan, pertikaian, persengketaan dan perselisihan, lalu kemudian meluas menjadi ketidaksepakatan yang tajam (oposisi) atas pelbagai kepentingan, ide dan lain-lain.<sup>11</sup>

Konflik juga kadang diandaikan sebagai suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam konteks sosial, konflik diandaikan sebagai suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Lebih dari itu seorang Caser dalam Habib Alwi mengatakan bahwa konflik adalah suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan atas status yang langka, kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dieliminir saingannya. pengertian yang sama dikemukakan oleh seorang Lawang bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dengan tujuan menundukkan saingan.<sup>12</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Konflik dan Bentrok Fisik

Sebenarnya masih terdapat pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar terkait dengan konflik. Namun, beberapa pengertian konflik tersebut tampaknya sudah representatif dalam memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana hakikat dari konflik itu sendiri. Pada ragam pengertian konflik tersebut \_secara langsung maupun tidak langsung\_ menyertakan dan atau menjelaskan hal ihwal terkait dengan bentuk-bentuk konflik itu sendiri. Di mana makna konflik pada sesungguhnya tidak bersifat tunggal, banyak sudut pandang dalam mengidentifikasi hakikat dari konflik. Sehingga, bentuk-bentuk konflik pun terbilang tidak tunggal, melainkan begitu banyak jumlahnya. Dalam berbagai buku sudah banyak dijelaskan hal ihwal terkait dengan bentuk-bentuk (tentunya dengan istilah dan pendekatan masing-masing). Namun, pada tulisan ini akan dikemukakan

<sup>5</sup>Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.746.

<sup>6</sup>Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.179.

<sup>7</sup>Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis* (Cet. I; Mataram: IAIN Mataram, 2016), h. 9.

<sup>8</sup>Haya, *Resolusi Konflik: Kajian Pendidikan Perdamaian dalam Pandangan Kiai* (Cet. I; Probolinggo: El-Rumi Press, 2021), h. 27.

<sup>9</sup>Darwin Tuwu, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian* (Cet. I; Kendari: Literacy Institute, 2018), h. 13.

<sup>10</sup>Haya, *Resolusi Konflik: Kajian Pendidikan Perdamaian dalam Pandangan Kiai*, h. 29-30.

<sup>11</sup>Supriyanto Pasir, “Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis al-Qur’an”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 (2013), h. 184.

<sup>12</sup>Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*, h. 9-10.

bentuk-bentuk konflik dalam konteks dan kerangka yang sedikit berbeda dengan mengelompokkan dalam beberapa bentuk secara umum.

a. Konflik Berdasarkan Sifatnya

Kategori bentuk konflik pertama ini menjelaskan bentuk konflik dari aspek sifatnya. Di mana dilihat dari sifatnya bentuk konflik dapat dikategorikan menjadi dua bagian. *Pertama*; konflik fisik atau nonverbal, adalah sebuah bentuk konflik yang melibatkan (kontak) fisik dalam menghadapi dan menyelesaikan sebuah problem dalam kehidupan. Bentuk konflik ini pun terbilang banyak, nyaris ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bentrok fisik itu. Wujudnya dapat ditemukan pada perkelahian antar geng anak muda dan anak sekolah hingga bentrok fisik yang terjadi dalam pelbagai aksi demonstrasi. Misalnya, bentrok fisik antara masyarakat Rempang dengan aparat dalam rangka mempertahankan hak atas tanah ulayat, tanah adat dan tanah historis mereka,<sup>13</sup> bentrok kelompok massa di Manggarai Jakarta Selatan,<sup>14</sup> bentrok warga vs perusahaan di Lombok Barat – NTB, bentrok warga di Papua tewas tiga orang<sup>15</sup>, bentrok Satpol PP NTT mengakibatkan banyak perempuan terluka,<sup>16</sup> konflik adat di Bali<sup>17</sup>, konflik Mahasiswa Timur di Kota Malang<sup>18</sup> dan lain sebagainya.

Termasuk kategori konflik fisik yang perlu diungkapkan adalah konflik yang dimotori dan dilakoni oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan agama dan sentimen terhadap kelompok-kelompok tertentu. Konflik berbaju agama atau paham keagamaan semacam itu perlu diungkapkan untuk memberikan edukasi kepada umat tentang bahaya dan dampak destruktif-negatif terhadap agama itu sendiri maupun kohesi sosial dan tenung persatuan umat dan bangsa ke depannya. Di antara contoh konflik fisik semacam ini adalah konflik Poso (Konflik pertama terjadi pada 25 sampai 29 Desember 1999, konflik kedua pada 17 sampai 21 April 2000, dan konflik ketiga pecah pada tanggal 16 Mei sampai 15 Juni 2000), konflik Ambon (19 Januari 1999), konflik Tolikara (17 Juli 2015), dan konflik Lampung yang terjadi di Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.<sup>19</sup> Konflik semacam itu juga ditemukan pada beberapa ormas, baik ormas keagamaan maupun ormas non keagamaan. Misalnya bentrok antara organisasi masyarakat adat Manguni Makasiouw yang dituding pro-Israel dengan massa Barisan Solidaritas Muslim (BSM) di Bitung, Sulawesi Utara baru-baru ini yang berujung pada satu orang tewas dan dua orang lainnya terluka.<sup>20</sup>

*Kedua*; konflik non fisik atau konflik verbal. Konflik semacam ini pun nyaris ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang konflik non fisik ini hanya berakhir dengan pertengkaran, perselisihan, pertentangan dan perkelahian melalui mulut dengan pelbagai macam diksi yang ada di dalamnya. Kadang pula konflik non fisik menjadi pematik atau bara api yang membakar amarah individu maupun kelompok bahkan bangsa dan negara hingga berujung pada terjadinya konflik fisik yang tidak dapat terelakkan. Karenanya, konflik non fisik memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan konflik fisik. Banyak kasuistik yang terjadi terkait dengan konflik non fisik. Kasusnya nyaris dilakukan oleh pelbagai lapisan entitas yang ada dalam kehidupan masyarakat, mulai dari anak sekolah dengan pelbagai jenjangnya, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama bahkan tokoh politik sekalipun. Kasus yang menarik untuk diungkapkan dalam hal ini adalah konflik antar umat dan ulama ketika terjadi perbedaan pandangan dalam masalah terjemahan surat asy-syu'ara baru-baru ini. Perbedaan dalam memahami nama surat dan kandungan ayat melahirkan konflik di antara sesama umat Islam dan ulamanya, khususnya melalui kanal media sosial. Selain konflik teologis antara kelompok Atsariyah dan Asya'irah maupun konflik fiqhiyyah antara kalangan NU dan Muhammadiyah tentang hukum seputar boleh atau tidaknya qunut, jahr atau sirr membaca basmalah dalam shalat jahr, hukum perayaan maulid, isra' mi'raj dan lain sebagainya. Termasuk contoh konflik non fisik adalah konflik antara pasangan suami-istri dan juga kadang antara seorang anak dengan orangtuanya.

Menurut Robert H. Leur dalam Habib Alwi mengatakan bahwa bentuk konflik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. *Pertama*; konflik destruktif, yaitu sebuah bentuk konflik yang bersifat

<sup>13</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang> (11 Juni 2024)

<sup>14</sup><https://www.antarane.ws.com/berita/3783006/bentrok-kelompok-massa-terjadi-di-manggarai-jakarta-selatan> (11 Juni 2024)

<sup>15</sup><https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bentrok-warga-papua-10042018125728.html> (11 Juni 2024)

<sup>16</sup><https://news.detik.com/berita/d-5215411/bantingan-satpol-pp-ke-wanita-berujung-surat-kecaman> (11 Juni 2024)

<sup>17</sup><https://bali.antarane.ws.com/berita/17086/konflik-adat-di-bali-tak-pernah-tuntas> (11 Juni 2024)

<sup>18</sup><https://www.beritasatu.com/nusantara/1053779/kronologi-dan-kesaksian-lengkap-tragedi-bentrok-mahasiswa-asal-ntt-di-malang> (11 Juni 2024)

<sup>19</sup><https://uin-malang.ac.id/r/131101/solusi-mencegah-konflik-antarumat-beragama.html> (11 Juni 2024)

<sup>20</sup><https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n4qz52wd3o> (11 Juni 2024)



dan atau berdampak buruk terhadap para pihak atau pihak-pihak yang lemah dan terkalahkan dalam pertarungan. Di sini seorang Robert H. Leir melihat dan membagi konflik dalam kerangka dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan namanya, istilah konflik destruktif bermakna bahwa konflik yang dilakukan tersebut adalah buruk dan sudah barang tentu akan membawa dampak buruk pula di dalamnya. Di antara dampak buruk yang ditimbulkan dari bentuk konflik ini adalah hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas dan lain sebagainya. *Kedua*; konflik konstruktif adalah sebuah bentuk konflik yang membawa perbaikan. Konflik ini kebalikan dari konflik destruktif. Bila konflik destruktif terjadi dalam bentuk kontak fisik, bentrok fisik dan perang yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda misalnya, maka konflik konstruktif tidak sampai pada tahapan itu. Konflik konstruktif hanya terjadi pada perbedaan pendapat antar kelompok, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, dalam menghadapi suatu permasalahan yang melahirkan sebuah konsensus untuk perbaikan dan seterusnya.<sup>21</sup>

#### b. Konflik Berdasarkan Cakupannya

Selain dari sifatnya, konflik bisa dilihat juga dari aspek cakupannya. Pada aspek ini terdapat beberapa kategori. *Pertama*; konflik private, yakni konflik yang terjadi dalam ruang-ruang private. Termasuk bentuk konflik ini adalah konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik ini biasanya diistilahkan dengan konflik personal. Misalnya, muncul pandangan yang berbeda dan berlawanan dalam diri. Sementara konflik eksternal yang terjadi dalam ruang-ruang private adalah konflik yang terjadi melibatkan orang-orang dalam lingkup private. Contoh konflik private bersifat eksternal adalah konflik antara pasangan suami-istri, baik konfliknya baru sebatas perbedaan, perselisihan, pertengkaran dan perkelahian melalui mulut semata maupun sampai pada tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Fikih Perkawinan ada dikenal dengan istilah “*syiqaq*”, yaitu sebuah konflik (non) fisik yang terjadi antar pasangan suami-istri, di antaranya dikarenakan terjadi *nusyus*.<sup>22</sup> *Kedua*; konflik publik, yakni semua bentuk konflik yang terjadi dalam ruang-ruang publik. Konflik ini melibatkan banyak entitas yang ada dalam suatu komunitas masyarakat dan bangsa. Apa yang menjadi contoh konflik fisik dan konflik non fisik sebelumnya juga masuk dalam bagian konflik publik. Karena, semua konflik tersebut terjadi dalam ruang-ruang publik dengan melibatkan banyak entitas di dalamnya serta menimbulkan pelbagai kegaduhan, kebisingan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat luas.

#### c. Konflik Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Bentuk konflik ini terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*; konflik vertikal, yaitu sebuah bentuk konflik yang terjadi antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hirarki. Misalnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahannya dalam sebuah kantor. Bisa saja juga konflik yang terjadi antara seorang pemimpin dengan kabinetnya dalam mengatur lalu lintas kehidupan dalam bernegara. Bisa juga konflik yang terjadi dalam lingkup institusi pendidikan yang melibatkan seorang pimpinan dengan bawahannya. Atau bisa juga konflik yang terjadi antara seorang tenaga pendidik dengan peserta didik. Pelbagai macam konflik ini terjadi berdasarkan relasi struktural yang bersifat vertikal. *Kedua*; konflik horisontal, yaitu sebuah bentuk konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Misalnya, konflik yang terjadi antara organisasi massa; antar organisasi masyarakat, antar geng motor, antar anak-anak sekolah dan perkuliah. *Ketiga*; konflik diagonal, yaitu sebuah bentuk konflik yang terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi, sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Misalnya, konflik yang terjadi di Aceh dikarenakan ketidakadilan alokasi sumber daya.<sup>23</sup>

Selain pengklasifikasian bentuk konflik tersebut, menurut Soerjono Soekonto dalam Habib Alwi terdapat lima bentuk konflik sosial lainnya. *Pertama*; konflik personal, yaitu sebuah konflik yang terjadi antar individu atau lebih dikarenakan perbedaan pandangan dan sebagainya. Konflik ini terjadi pada sebuah interaksi sosial dan tidak berimplikasi pada kepentingan publik. *Kedua*; konflik rasial, yaitu konflik yang timbul dikarenakan perbedaan-perbedaan ras. Misalnya, kasus konflik antar ras kulit hitam dengan ras berkulit putih di Amerika Serikat. *Ketiga*; konflik kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas. Misalnya, konflik antar kelas ploreter dengan kelas borjuis-kapitalis dalam analisis Marxian. *Keempat*; konflik politik, yaitu konflik

<sup>21</sup>Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*, h. 12.

<sup>22</sup>Moh. Ali Wafa, dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 112-120.

<sup>23</sup>Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*, h. 13-14.

yang terjadi diakibatkan adanya kepentingan atau tujuan politik seseorang atau kelompok. Misalnya, konflik antara kalangan oligarki dan politik dinasti dengan masyarakat. *Kelima*; konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan dan berdampak terhadap kedaulatan negara.<sup>24</sup> *Keenam*; konflik etnis, yaitu sebuah konflik yang terjadi antar etnis atau suku bangsa yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Misalnya, konflik etnis yang terjadi di Kalimantan antara suku dayak dengan suku Madura pendatang. *Ketujuh*; konflik agama, yaitu sebuah konflik yang terjadi mengatasnamakan agama dan paham keagamaan. Misalnya, konflik Poso, konflik Ambo dan lainnya.<sup>25</sup>

### 3. Teori Tentang Konflik dan Bentrok Fisik

Dengan memahami pengertian dan bentuk-bentuk konflik yang dikemukakan sebelumnya di atas terlihat bahwa konflik (dan berikutnya bentrok fisik) tidak cukup dilihat dari satu sudut pandang teori. Sebab, masing-masing konflik terjadi disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Sehingga, membutuhkan teori konflik dan bentrok fisik yang mampu untuk mengurai benang kusut dari konflik dan bentrok fisik yang terjadi di Indonesia. Karenanya akan dieksplorasi beberapa teori yang dipandang cukup “representatif” dalam menjelaskan gejala, penyebab dan dampak dibalik dari adanya varian konflik dan bentrok fisik yang seringkali terjadi dalam semesta kehidupan keindonesiaan kita.

*Pertama*; teori konflik Karl Marx. Teori ini merupakan salah satu teori konflik yang mencoba melihat konflik yang terjadi dalam struktur kehidupan masyarakat dari aspek “pertentangan (antar) kelas”. Baginya kenyataan sosial adalah konflik. Salah satu ungkapan Marx dalam permulaan manifesto komunis adalah “sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan dan perjuangan kelas, karenanya perjuangan kelas adalah motor sejarah”.<sup>26</sup> Seara sederhana, teori konflik Marx melihat pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset bernilai. Misalnya, konflik kelas antara kaum borjuasi-kapitalistik dengan kaum ploetar dalam memperebutkan ases-aset yang bernilai berupa akumulasi kapital.<sup>27</sup> Pada konteks ini konflik merupakan satu-satunya syarat mutlak dan eksklusif untuk mencapai kemajuan masyarakat.<sup>28</sup>

*Kedua*; teori konflik Ralf Dahrendof. Sama dengan Marx, Ralf Dahrendof juga termasuk tokoh yang berbicara konflik. Teorinya sering disebut dengan teori konflik dialektik. Namun, titik penekanan Dahrendof lebih pada konflik kepentingan (politik). Bagi Dahrendof, masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Konflik tidak mungkin terjadi kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Di sini konsensus menjadi sebab lahirnya konflik. Sebaliknya, konflik bisa menjadi penyebab terjadinya konsensus. Teori Dahrendof hendak menjembatani teori konflik Marx dan teori konflik fungsional struktural. Dalam teorinya dikatakan bahwa “distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan terjadinya konflik sosial yang sistematis<sup>29</sup> atau kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan melekat dalam pelbagai macam hubungan, baik antara mereka yang menggunakan otoritas yang sah (*legal othority*) maupun mereka yang tunduk padanya.<sup>30</sup>

*Ketiga*; teori konflik Lewis Coser. Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser sering kali disebut dengan teori fungsionalisme konflik karena menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial-masyarakat.<sup>31</sup> Dalam teori konflik Coser dikatakan bahwa konflik dapat bersifat fungsional, baik secara positif maupun negatif. Suatu konflik bersifat fungsional positif apabila konflik tersebut berdampak pada penguatan kelompok. Sebaliknya, konflik bersifat fungsional negatif manakala bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai dalam suatu masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif ketika menyerang suatu sistem nilai inti yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Sementara dalam hal konflik antar suatu kelompok dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional positif karena dapat membantu pemantapan batas-batas struktural dan memperkuat integritas dalam kelompok.<sup>32</sup>

<sup>24</sup>Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*, h. 14-15.

<sup>25</sup>Fajri Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh* (Cet. I; Nangroe Aceh Darussalam, Unimal Press, 2015), h. 31-34.

<sup>26</sup>Darwin Tuwu, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*, h. 24-28.

<sup>27</sup>Lihat Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Cet. I; Maumere: Penerbit Ledalora, 2021), h. 96.

<sup>28</sup>Lihat Paisol Burlin, *Patologi Sosial* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 242-243.

<sup>29</sup>Lihat Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, h. 101-102.

<sup>30</sup>Darwin Tuwu, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*, h. 29-30.

<sup>31</sup>Lihat Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, h. 107.

<sup>32</sup>Lihat Paisol Burlin, *Patologi Sosial*, h. 243-244. Lihat Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, h. 107-109.

*Keempat*; teori konflik Jonathan Turner. Dalam teori konflik Jonathan Turner, konflik diandaikan sebagai sebuah proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada interaksi yang disertai dengan kekerasan antar dua pihak atau lebih. Terdapat sembilan tahapan yang dapat menghantarkan terjadinya konflik terbuka, yaitu: 1) karena sistem sosial terdiri dari unit-unit atau kelompok-kelompok yang saling berhubungan satu sama lain; 2) terjadi ketidakseimbangan pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasil; 3) masing-masing unit atau kelompok mendapat legitimasi sistem; 4) adanya kesadaran mengubah sistem alokasi kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan; 5) memiliki kesadaran emosional untuk marah; 6) kemarahan seringkali meledak begitu saja atas cara yang tidak terorganisir; 7) terjadi ketegangan; 8) mengorganisir kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok yang berkuasa; dan 9) terjadi konflik terbuka antara kelompok berkuasa dan tidak berkuasa.<sup>33</sup>

*Kelima*; teori konflik Ibnu Khaldun. Selain keempat teori sebelumnya terdapat pula teori konflik Ibnu Khaldun. Dalam pembacaan Ibnu Khaldun terdapat tiga faktor yang seringkali memicu dan menyulut terjadinya konflik, yaitu: 1) faktor *ashobiyah wa hizbiyah* (fanitisme suku dan kelompok); 2) faktor politik; dan 3) faktor ekonomi. Ketiga faktor penyebab terjadinya konflik dalam teori Ibnu Khaldun ini mudah ditemukan dalam kehidupan, khususnya kehidupan modern ini. Di mana banyak konflik yang terjadi disebabkan karena gurita nalar *ashobiyah wa hizbiyah* pada individu dan kelompok masyarakat tertentu. Begitu pula faktor politik acapkali membuat penguasa kadang menciptakan konflik dengan masyarakatnya maupun antar negara. Sama juga dengan faktor ekonomi membuat penguasa dari kalangan oligarki dan politik dinasti menciptakan konflik melalui hegemoni dan dominasi terhadap sumberdaya alam (SDA).

#### 4. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik dan Bentrok Fisik

Beberapa teori konflik yang dikemukakan sebelumnya di atas secara tidak langsung maupun langsung menjelaskan pula faktor penyebab masing-masing konflik dan bentrok fisik yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Tentunya, masih cukup banyak lagi pandangan lain dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Namun, akan dikemukakan beberapa faktor penyebab di antaranya dengan mengacu pada salah satu buku Fajri Kasim dan Abidin Nurdin yang berjudul "*Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*".<sup>34</sup> Karena buku tersebut merekam dengan baik konflik yang terjadi di Indonesia.

*Pertama*; faktor politik. Faktor ini mengandaikan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia, khususnya antara masyarakat dan negara maupun masyarakat dengan masyarakat, di antaranya disebabkan karena persoalan politik. Misalnya konflik yang terjadi di Ambon yang berujung pada pengusiran para pendatang, khususnya BBM (Bugis, Buton Makassar) yang pada umumnya muslim, merupakan salah satu taktik memenangkan Pemilu pada waktu itu. Selain itu, konflik karena faktor politik bisa dilihat pada pemilu beberapa tahun belakangan ini, mulai dari 2014, 2017 hingga 2019. Di situ konflik dalam bentuk nonverbal mewarnai jagat Indonesia.

*Kedua*; faktor ekonomi. Faktor ini mengandaikan bahwa penyebab lain terjadinya konflik di Indonesia adalah faktor ekonomi. Bahkan konflik agama sekalipun kadang ditunggangi oleh makhluk yang bernama ekonomi; dibalik lapisan realitas yang tampak ada faktor ekonomi bersemayam di sana. Misalnya, kesuksesan ekonomi bagi masyarakat tertentu menjadi pemicu terjadinya konflik horisontal. Di sini terjadi perjumpaan antara kecemburuan sosial dan egosentris hingga mudah menyulut api konflik di tengah masyarakat. Konflik ini juga bisa dilihat pada struktur kekuasaan yang *abuse* dan cenderung pada budaya kapitalisme dalam menguasai kekayaan alam atas nama pembangunan infrastruktur walau harus menggusur dan menggeser masyarakat pribumi dari tanah ulayat dan historisnya, misalnya konflik yang terjadi di Rempang.

*Ketiga*; faktor agama. Faktor ini mengandaikan bahwa banyak konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor agama. Menurut Fajri Kasim dan Abidin Nurdin, agama sebagai faktor penyebab muncul (beberapa) konflik di Indonesia tidak dapat dinafikan. Jika dikatakan bahwa agama bukanlah faktor penyebab timbulnya konflik, maka tampaknya harus kembali membaca ulang realitas sosial. Namun, kalau dikatakan bahwa faktor agama tidak berdiri sendiri melainkan ada faktor lain yang menjadi pendukungnya, maka hal demikian banyak disepakati oleh pengamat sosial. Sebenarnya, agama bukan menjadi faktor konflik, akan tetapi paham dan model keberagamaan bagi seseorang atau komunitas masyarakat tertentu yang fallacy yang menjadi penyebabnya.

<sup>33</sup>Lihat Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, h. 105-106.

<sup>34</sup>Fajri Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, h. d19-230.

*Keempat*; faktor budaya. Faktor ini mengandaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik di Indonesia adalah faktor budaya. Jadi, bukan hanya agama dan juga ekonomi serta politik yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Hal demikian terbilang wajar-wajar saja. Sebab, agama yang terbilang begitu profan dan sakral saja acapkali ditunggangi untuk memicu dan memacu terjadinya konflik. Apatah lagi budaya yang notabenehnya merupakan hasil karya, cipta dan rasa manusia yang serba terbatas dan berkekurangan di sana-sini. Sudah bareng tentu memiliki potensi dan atau peluang yang sama untuk menjadi faktor pemicu dan pemacu terjadinya konflik. Apalagi bersamaan dengan itu publik Indonesia juga acapkali disuguhkan dan dipertontonkan ragam konflik yang disebabkan karena faktor budaya. Misalnya, tempo membuat catatan terkait “konflik yang dipicu oleh keberagaman budaya Indonesia”. Di situ disebutkan banyak konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor keberagaman budaya, seperti konflik dan tragedi Sampit di Kalimantan Tengah antara etnis Dayak dengan Madura dan lain-lain.<sup>35</sup>

### **Posisi Hukum Islam dalam Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia**

#### 1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konflik dan Bentrok Fisik

Sebelum jauh mengeksplorasi secara kritis-rasional hal ihwal terkait konsep hukum Islam dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia terlebih dahulu dijelaskan pandangan hukum Islam terhadap konflik dan bentrok fisik itu sendiri. Setidaknya penjelasan demikian akan memperjelas (kembali) posisi hukum Islam terhadap pelbagai varian konflik dan bentrok fisik, khususnya di Indonesia. Karena, ada semacam stigmatisasi dan bahkan framing destruktif-negatif yang dialamatkan kepada hukum Islam terkait dengan rentetan konflik dan bentrok fisik, terutama sekali ketika di sana menyertakan identitas dan atribut agama Islam. Seolah-olah konflik dan bentrok fisik yang dilakukan oleh masyarakat muslim di mana dan kapan pun dianggap karena agama yang merekomendasikan dan menginstruksikan untuk dilakukan. Atau paling tidak hukum Islam dianggap tidak memiliki konsep tersendiri di dalam menyikapinya. Padahal Islam merupakan agama kedamaian, kepasrahan, ketundukan dan keselamatan.<sup>36</sup> Semua produk ajarannya, baik bertalian dengan akidah, syariah dan akhlak, adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya sekaligus menolak segala bentuk kemudharatan.<sup>37</sup> Sehingga, Islam sama sekali tidak membenarkan dan memberikan ruang sedikit pun bagi pelbagai bentuk kemudharatan, termasuk di dalamnya konflik.

#### 2. Konsep Hukum Islam dalam Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik

Jika mendaras buku-buku maupun jurnal dan karya ilmiah lain yang membahas tentang konflik niscaya ditemukan banyak rumusan konsep yang ditawarkan oleh berbagai kalangan akademisi dan pengamat masalah-masalah sosial-keagamaan terkait dengan cara penanggulangan konflik di Indonesia. Seperti pada umumnya, masing-masing tokoh mencoba melihat dan meracik konsep praktis tentang cara penanggulangan konflik di Indonesia sesuai dengan sudut pandang dan pendekatan keilmuan yang dimiliki. Sehingga, ditemukan begitu banyak konsep yang ditawarkan di dalamnya. Bahkan kalau mau jujur, hukum Islam pun tidak memiliki konsep tunggal dalam penanggulangan konflik. Sangat boleh saja masing-masing pembaca hukum Islam memiliki konsep tersendiri, meskipun tidak semuanya baru dan berbeda dengan konsep-konsep umum yang ditemukan dalam pelbagai literatur kepustakaan ketika membahas hal ihwal bertalian dengan konflik dan bagaimana seharusnya hukum Islam tampil memberikan edukasi dan pencerahan melalui gagasan dan konsep genuinnya dalam meretas dan menanggulangi konflik.

Dalam buku “*Patologi Sosial*” dijelaskan bahwa terdapat beberapa konsep yang lazim digunakan dalam menyelesaikan konflik, di antaranya adalah konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi alias paksaan dan *detence*.<sup>38</sup> Dalam buku *Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariah Islam*, dijelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam menangani konflik. *Pertama*; penegahan konflik, merupakan pendekatan pertama yang dilakukan dalam menangani konflik. Pendekatan ini bersifat preventif dan strategis dengan tujuan mencegah dan menekan potensi meningkatnya eskalasi konflik. Pada pendekatan ini dilakukan beberapa langkah berupa 1) *contending* – bertanding; 2) *yelding* – mengalah; 3) *problem solving* – pemecahan masalah; 4) *withdrawing* – menarik diri; dan 5) *inaction* –

<sup>35</sup><https://nasional.tempo.co/read/668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia> (11 Juni 2024). Fajri Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, h. 19-30.

<sup>36</sup>Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 655-656.

<sup>37</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1956), h. 84. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 221.

<sup>38</sup>Lihat Paisol Burlin, *Patologi Sosial*, h. 146-148. Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*, h. 39-42.



diam. *Kedua*; pengelolaan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi dan menghindari konflik dengan mendorong perubahan perilaku positif dari pihak yang terlibat. Untuk mewujudkannya perlu menggunakan kekuasaan, diplomasi dan ikhtiar. *Ketiga*; resolusi konflik. Pendekatan ini mencoba menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama antar para pihak dan kelompok bersangkutan. Untuk mewujudkan ini diperlukan jalur politik, administrasi dan jalur hukum. *Keempat*; penyelesaian konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakhiri konflik melalui persetujuan perdamaian dengan memperhatikan sumber konflik, kondisi-kondisi yang memperburuk konflik, perilaku konflik dan keterampilan berkomunikasi oleh mediator atau fasilitator. *Kelima*; transformasi konflik, yakni upaya mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari konflik menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.<sup>39</sup>

Tentunya, konsep demikian tidak sepenuhnya berbeda dan tidak pula dikatakan sama persis dengan konsep hukum Islam dalam penanggulangan konflik. Hukum Islam semacam memiliki keunikan tersendiri dalam banyak konsep-konsepnya bila dibandingkan dengan pandangan-pandangan lain. Karena, hukum Islam, menurut Mohammad Daud Ali, adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam yang di dalamnya terdapat beberapa istilah kunci, di antaranya syariah dan fiqh. Di mana sumber utama hukum Islam, baik bermakna syariah maupun fikih, adalah al-Qur'an dan Sunnah. Lebih dari itu, hukum Islam tidak semata mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan benda dalam suatu masyarakat sebagaimana lazimnya hukum-hukum buatan manusia pada umumnya, akan tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hal ihwal lainnya.<sup>40</sup> Olehnya, bila dilihat dari sumber, muatan dan perangkat epistemologisnya, hukum Islam memang jauh berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Perbedaan hukum Islam dan hukum-hukum lainnya di antaranya terlihat pada racikan konsepnya tentang penanggulangan konflik.

#### a. Konsep Dakwah

Konsep pertama dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik adalah (melakukan) dakwah. Konsep ini pada sesungguhnya bersifat preventif, strategis dan jangka panjang. Tidak hanya berlaku ketika terjadinya sebuah konflik, akan tetapi jauh sebelum terjadinya konflik sekalipun konsep ini harus bekerja dengan maksimal. Sebab, dakwah al-Islam (di antaranya dakwah menyebarkan dan mengajak kepada kebaikan, perbaikan dan perdamaian) terus berlangsung dan dilakukan oleh umat Islam, khususnya mereka-mereka yang memiliki kompetensi, di mana dan kapan pun juga.<sup>41</sup> Tentunya, dakwah sejalan dengan *grand mission* ajaran Islam pada umumnya, yakni mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran (*al-'amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*). Wujud *al-ma'ruf* terbilang banyak, di antaranya adalah kejujuran, keadilan, kedamaian, persaudaraan dan persatuan. Begitu pula wujud *al-munkar* juga tergolong banyak, di antaranya adalah konflik dan bentrok fisik yang menjadi fokus utama tulisan ini. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai media, di antaranya mimbar dan khithabah; qalam dan kitabah; serta kesenian.<sup>42</sup> Paling penting dari itu adalah metode dakwah. Karena, apa dan bagaimana dakwah juga tidak terlepas dari metode yang digunakan. Mengacu pada QS al-Nahl/16: 125 terdapat kurang lebih beberapa metode dakwah, yaitu *bi al-hikmah; mauidah al-hasanah* dan *mujadalah bi al-ihsan*.<sup>43</sup>

#### b. Konsep Tabayyun

Berbeda dengan konsep sebelumnya, konsep ini dilakukan ketika tengah terjadi konflik. Sehingga, konsep *tabayyun* maupun turunannya di bawah ini tergolong sebagai sebuah pendekatan kuratif (baca: mengobati) dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik. Artinya, ketika dakwah sudah berjalan, namun potensi konflik dan bentrok fisik masih menjadi realitas kehidupan masyarakat, maka perlu melakukan *tabayyun*. Secara sederhana, konsep *tabayyun* bermakna: 1) jelas – menjadi jelas dengan menyingkap penghalang sehingga sesuatu menjadi jelas, 2) menggali dan menyelidiki; 3) ketelitian yang serius dan sungguh.<sup>44</sup> Pada konteks itu, konsep *tabayyun* bisa

<sup>39</sup>Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariah Islam*, Edisi 1 (Cet. I; Banda Aceh: Dinas Syariah Islam, 2014), h. 32-46.

<sup>40</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 42-43.

<sup>41</sup>M. Rosyid Ridla, dkk., *Pengantar Ilmu Dakwah: Sejarah, Perspektif dan Ruang Lingkup* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), h. 28-32.

<sup>42</sup>A. Hasyimi, *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 246.

<sup>43</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Khithabuna al-Islam fi Ashr al-Aulamah* (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2004), h. 24-25.

<sup>44</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1199.

disinonimkan dengan istilah “*check and recheck*” yang berarti memvalidasi kembali pelbagai hal, khususnya hal yang bertalian dengan konflik dan bentrok fisik yang tengah terjadi, untuk mengetahui secara pasti dan meyakinkan akan apa dan bagaimana duduk perkara sebenarnya dalam sebuah konflik dan bentrok fisik. Sehingga, ada titik terang di tengah adanya “titik tengkar” (baca: konflik dan bentrok fisik) sebelum nantinya mengambil “titik tumpu” untuk sampai pada “titik tuju”, yakni penanggulangan konflik dan bentrok fisik. Salah satu landasan teologis-normatifnya adalah QS al-Hujarat/49:6. Terlepas dari *asbab al-nuzul* (historisitas)nya,<sup>45</sup> *tabayyun* dalam QS al-Hujarat/49:6 menjadi konsep sekaligus instrumen penting dalam menyelesaikan konflik.

#### c. Konsep *Musyawahah wa al-Sulh*

Sama dengan konsep *tabayyun*, konsep *musyawarah wa al-sulh* juga dilakukan ketika terjadi konflik. Namun, konsep *musyawarah wa al-sulh* berbeda dengan konsep *tabayyun*. Kalau konsep *tabayyun* berfungsi mengidentifikasi dan memastikan duduk perkara dibalik konflik, maka konsep *musyawarah wa al-sulh* berbicara dalam tataran penyelesaiannya dengan cara membangun musyawarah dan negoisasi di dalamnya. Boleh dikatakan bahwa posisi *musyawarah wa al-sulh* dalam tahapan penyelesaian konflik terjadi pasca dilakukan proses *tabayyun*. Secara sederhana, *musyawarah* diartikan dengan mengambil madu dari sarangnya lalu kemudian dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat di dalamnya.<sup>46</sup> Sementara *al-sulh* diartikan sebagai meredam pertikaian dan atau menyelesaikan perselisihan.<sup>47</sup> Keduanya merupakan konsep dan instrument penting dalam hukum Islam. *Musyawahah* disebutkan *\_di antaranya\_* dalam QS al-Syura/42:38, QS Ali Imran/3:159 dan QS al-Baqarah/2:233, sementara *al-sulh* disebutkan dalam QS al-Nisa/3:128.

#### d. Konsep *Tasamuh wa al-Afwu*

Konsep ini mengandaikan bahwa termasuk salah satu cara genius dan jitu dalam meleraikan, mengakhiri dan atau menanggulangi konflik adalah *tasamuh wa al-afwu*. Secara sederhana, konsep *tasamuh wa al-afwu* berbicara pada tataran sikap saling memahami dan memaafkan di antara sesama manusia, hatta manusia-manusia yang tengah merayakan konflik sekalipun.<sup>48</sup> Kata *tasamuh* tidak disebutkan seara langsung dalam al-Qur’an, namun terdapat beberapa ayat yang berbicara dalam tataran *tasamuh*. Misalnya, QS al-Kafirun/109:1-6 yang berbicara konsep toleransi lintas iman dan agama serta QS al-Baqarah/2:139 yang berbicara *tasamuh* dalam intra umat-agama. Sementara konsep *al-afwu* banyak disebutkan dalam al-Qur’an di antaranya dalam QS al-Baqarah/2:187, 237; QS Ali Imran/3:152; QS al-Nisa’/4:149; QS al-Maidah/5:95. Selama ini konsep *tasamuh* hanya dibicarakan dalam konteks dan kerangka fragmentasi perbedaan pendapat di kalangan umat beragama, baik intra maupun ekstra. Namun, konsep *tasamuh* juga bisa diterapkan dalam menyelesaikan konflik. Aplikasinya adalah membangun sikap saling memahami dan menghargai antar sesama manusia. Apalagi ada yang memaknai konsep *tasamuh* sebagai bermurah hati dan memudahkan.<sup>49</sup> Ketika konsep *musyawarah wa al-sulh* menemukan titik terang dalam bentuk melahirkan sikap saling memahami dan menghargai (*tasamuh*), maka ruang untuk mewujudkan konsep *al-afwu* dalam menyelesaikan konflik terbuka lebar.

Dengan demikian, kesepaduan konsep *tasamuh wa al-afwu* dimaksudkan untuk menciptakan iklim kesadaran saling memahami dan menghargai plus saling memaafkan di antara sesama umat manusia, khususnya ketika terjadi konflik. Meskipun, konsep *tasamuh wa al-afwu* ini terbilang tidak mudah untuk diterapkan dalam menyelesaikan konflik karena membutuhkan kejerjihan pikiran serta kelapangan dan kebesaran jiwa dan hati untuk mewujudkannya. Selain itu, tidak semua konflik harus diselesaikan dengan konsep *tasamuh wa al-afwu*. Di sini perlu dilihat jenis dan bentuk konfliknya. Jika memungkinkan untuk mewujudkan *tasamuh wa al-afwu*, maka boleh dilakukan. Sebaliknya, jika tidak memungkinkan, misalnya harus ditempuh jalur hukum, maka hal demikian juga dibenarkan untuk dilakukan karena itu merupakan hak masing-masing pihak. Namun, intinya di sini bahwa *tasamuh wa al-afwu* sebagai salah satu konsep dan instrument penting dalam penanggulangan konflik.

<sup>45</sup> Abu al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, Juz VII (t.t.: Dar Taibah al-Nasyr wa at-Tauzi, 1420), h. 270.

<sup>46</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, h. 750. Quraish Shihab, *wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1998), h. 469.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fath, 2002), h. 210.

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, h. 657. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jilid VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 265.

<sup>49</sup> Muhammad Thohir, *Konsep Tawassut, Tawazun dan Tasamuh*, Edisi Revisi 2 (Cet. II; Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2021), h. 60-65.

Bahkan kalau-kalau semua manusia memiliki sikap *tasamuh wa al-afwu* niscaya tidak akan mungkin terjadi konflik dan kalau pun terjadi niscaya tidak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengakhirinya. Sebab, *tasamuh wa al-afwu* menjadi *self of control* bahkan *social of control* dan *moral of control*.

e. Konsep *Tahkim wa al-Islah*

Sebenarnya antara *tahkim* dan *islah* memiliki makna yang nyaris sama. Misalnya, kata *tahkim* diartikan dengan menerima ikhtiar perdamaian.<sup>50</sup> Sementara itu, kata *islah* diartikan dengan “memperbaiki” sebagai lawan dari kata *afsada – mafsadah* yang berarti “merusak”. Kata *islah* juga bermakna perdamaian atau menciptakan perdamaian dan mencegah pelbagai kerusakan.<sup>51</sup> Terdapat banyak ayat yang berbicara tentang *islah*, baik sebagai term maupun sebuah konsep, yaitu QS al-Baqarah/2: 182 dan 224; QS al-Nisa’/4:13, 114 dan 128-129; QS al-A’raf/6:142; QS al-Anfal/7:1; dan QS al-Hujarat/49:9-10. Konsep *tahkim wa al-islah* memiliki keterkaitan secara langsung dengan konsep-konsep tersebut. Atau paling tidak semua rangkaian konsep tersebut satu sama lainnya saling terpaut dan menyempurnakan. Setidaknya konsep dakwah, *tabayyun*, *musyawarah wa al-sulh* hingga konsep *tasamuh wa al-afwu* bermaksud untuk menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan perbaikan. Karena, konsep *tahkim wa al-islah* berbicara dalam konteks mendamaikan dan memperbaiki sebuah tata dunia maupun peradaban umat manusia dengan semangat *tasamuh wa al-afwu* serta jauh dari pelbagai macam konflik yang tidak diinginkan secara bersama.

Konsep *tahkim wa al-islah* dikenal dalam diskursus keilmuan hukum Islam; menjadi salah satu konsep penyelesaian masalah. Wilayah kerjanya biasanya dalam sistem peradilan Islam (*al-Fiqh al-Islam*). Penyelesaian konflik ada yang melalui jalur *litigasi* (baca: peradilan) dan ada pula melalui jalur *non litigasi* (baca: di luar peradilan). Keduanya mendapat *legacy* dalam sistem peradilan Islam maupun sistem peradilan Indonesia. Ketika terjadi konflik dan memungkinkan untuk dilakukan *tahkim wa al-islah* melalui jalur *non litigasi*, maka akan didatangkan para perwakilan (*hakama*) dari para pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan masalahnya. Bahkan pada kasus-kasus tertentu yang sudah sampai di pengadilan sekalipun masih terbuka ruang untuk dilakukan proses *tahkim wa al-islah* antar para pihak yang berkasus. Sebaliknya, ketika suatu kasus mengharuskan untuk diselesaikan secara tuntas melalui jalur peradilan, maka hal demikian juga tidak menjadi masalah.<sup>52</sup> Lebih dari itu, konsep *tahkim wa al-islah* pernah beroperasi dengan efektif menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pasukang umat Islam pada perang Shiffin yang melibatkan kubu Imam Ali ibn Abi Thalib ra. cs dengan kubu Mu’awiyah ibn Abi Sufyan ra. Di mana konsep *tahkim wa al-islah* beroperasi untuk menyudahi dan mengakhiri “perang saudara”.<sup>53</sup>

### Contoh Konflik dan Bentrok Fisik yang Diselesaikan dengan Hukum Islam di Indonesia:

Berikut beberapa contoh konflik dan bentrok fisik yang diselesaikan dengan hukum Islam di Indonesia, beserta referensi lengkapnya:

#### 1. Konflik Sampit, Kalimantan Tengah (2001)

Konflik etnis antara suku Dayak dan Madura yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dan puluhan ribu orang mengungsi. Maka Tokoh agama Islam dan adat dari kedua suku dilibatkan dalam proses mediasi dan perdamaian.<sup>54</sup>

#### 2. Konflik Ambon (1999-2002)

Konflik agama antara umat Islam dan Kristen yang mengakibatkan lebih dari 15.000 orang meninggal dan ratusan ribu orang mengungsi. Konflik ini diselesaikan dimana Tokoh agama dari kedua agama dilibatkan dalam berbagai dialog dan pertemuan untuk membangun kembali perdamaian. Prinsip-prinsip Islam seperti toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai ditekankan dalam proses penyelesaian konflik.<sup>55</sup>

#### 3. Konflik Tolikara, Papua (2009)

<sup>50</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, h. 286.

<sup>51</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, h. 596.

<sup>52</sup> Rosita, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Nonlitigasi”, *al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2 (t.th.), h. 100-111.

<sup>53</sup> Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai Hasan dan Husain: Amanat Perdamaian, Keadilan dan Persatuan* (Bogor: Litera Antarnusa, 2013), h. 229. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 113.

<sup>54</sup> Aspian, M. R. (2005). Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik Sampit: Studi Kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 12(2), h. 183-202.

<sup>55</sup> Liddle, R. W. *Violence and the Politics of Identity in Indonesia: The Case of Ambon*. Indonesia, 2002, 74, 1-26.

Serangan terhadap Muslim di Tolikara yang mengakibatkan lima orang meninggal dan puluhan bangunan dibakar. Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) setempat dilibatkan dalam proses mediasi dan perdamaian.<sup>56</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam kajian ini adalah:

1. Konflik merupakan sebuah peristiwa yang sering terjadi dan ditemukan dalam kehidupan sosial-masyarakat. Konflik mencakup a) *struggle* – perjuangan, b) *fight* – pertengaran, pertarungan dan berjuang melawan, c) *serious disagreement* – ketidaksepakatan yang serius antara satu pihak dengan pihak lain maupun dalam kerangka pikiran dan pendapat (*opinion*), konflik diartikan dengan *opposition* (berlawanan, bertentangan dan oposisi) dan *diffence* (perselisihan, pertikaian dan perbedaan). Konflik hadir dalam pelbagai dinamika kehidupan dengan wajar yang begitu beragama, mulai dari konflik fisik dan non fisik; konflik destruktif dan konstruktif; konflik private dan publik; konflik vertikal, horisontal dan diagonal serta konflik personal, etnis, budaya, ras dan konflik agama.
2. Posisi hukum Islam dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik adalah mengatur dan menertibkan serta menekan dan meminimalisir pelbagai potensi konflik, khususnya konflik fisik dan yang mengarah ke sana. Sementara konsep hukum Islam dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia adalah melakukan beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan dakwah, *tabayyun*, *musyawarah wa al-sulh*, *tasamuh wa al-afwu* dan *tahkim wa al-islah*. Konsep dan pendekatan ini dipandang relevan dan efektif dalam penanggulang konflik dan bentrok fisik di Indonesia.

## REFERENSI

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Khithabuna al-Islam fi Ashr al-Aulamah*. Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2004.
- Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Cet. I; Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Burlin, Paisol. *Patologi Sosial*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hasymi, A. *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Haya. *Resolusi Konflik: Kajian Pendidikan Perdamaian dalam Pandangan Kiai*. Cet. I; Probolinggo: El-Rumi Press, 2021.
- Kasim, Fajri dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Cet. I; Nangroe Aceh Darussalam, Unimal Press, 2015.
- Katsir, Abu al-Fida' Ismail ibn Umar ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz VII. t.t.: Dar Taibah al-Nasyr wa at-Tauzi, 1420.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1956.
- Muhammad, Rusjdi Ali dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam*, Edisi 1. Cet. I; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pasir, Supriyanto. "Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 (2013).
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Cet. I; Maumere: Penerbit Ledalora, 2021.
- Ridla, M. Rosyid dkk., *Pengantar Ilmu Dakwah: Sejarah, Perspektif dan Ruang Lingkup*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Kairo: Dar al-Fath, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid VIII. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

<sup>56</sup> Syamsuddin, A. Konflik Tolikara dan Upaya Penanganannya: *Kajian Sosio-Religius*. *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, 2010, 16(1), 1-20.



- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Thohir, Muhammad. *Konsep Tawassut, Tawazun dan Tasamuh*, Edisi Revisi 2. Cet. II; Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2021.
- Tuwu, Darwin. *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*. Cet. I; Kendari: Literacy Institute, 2018.
- Wafa, Moh. Ali dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Wahyudi, Bambang. *Penanganan Konflik: Pendekatan Kearifan Lokal*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Senja, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.